



**BUPATI REMBANG**

Rembang, 14 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
se- Kabupaten Rembang

di-

**REMBANG**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 050 / 1062 / 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH SERTA PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2022 akan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 sebagai tahun kedua periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD tahun 2023 mendasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dokumen perencanaan pembangunan sektoral ditingkat nasional dan provinsi, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

d. Format kesepakatan program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/kota.....\*)

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....\*)  
 NOMOR :  
 TANGAL :

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BELUM DIAKOMODIR DALAM RANCANGAN RKPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....\*)  
 TAHUN ..... - .....

No	Permasalahan	Judul Kegiatan	Lokasi	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kegiatan.....		
		Kegiatan.....		
		dst .....		

Cara Pengisian Form sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.
- Kolom (2) diisi dengan permasalahan.
- Kolom (3) diisi dengan judul kegiatan dari musrenbang kecamatan atau Perangkat Daerah.
- Kolom (4) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb.
- Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.


 BUPATI REMBANG  
  
 H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Tembusan: Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Rembang;
4. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Rembang;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
6. Inspektur Kabupaten Rembang;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Rembang;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Rembang
9. Pertinggal